



PUTUSAN

Nomor ; 2086/Pdt.G/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Pegawai KONI Propinsi Sulawesi Selatan, tempat tinggal di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara

Telah memperhatikan bukti surat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 26 Oktober 2016 dengan Nomor Register 2086/ Pdt. G/2016/PA Mks, tanggal 26 Oktober 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal 1 Dari 12 hal Put. Nomor 2086/Pdt.G/2016/PA/Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2005 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 579/44/IX/2005, tanggal 05 September 2005,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 11 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak
4. Bahwa pada awal tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ekonomi Penggugat;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sehari-hari;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain ;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Hal 2 Dari 12 hal Put. Nomor 2086/Pdt.G/2016/PA/Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala dan Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas amaka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala dan Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Atau aabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Hal 3 Dari 12 hal Put. Nomor 2086/Pdt.G/2016/PA/Mks.



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat ;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 579/44/IX/2005 tanggal 05 September 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P

B. Saksi -saksi :

1. SAKSI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah saudara kandung dengan penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 18 Juni 2005 di Makassar ;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama hidup rukun di BTN Minasa Upa selama 11 tahun dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa sekarang penggugat sudah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal 4 Dari 12 hal Put. Nomor 2086/Pdt.G/2016/PA/Mks.



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar dan sekarang tergugat sudah menjalin hubungan dengan wanita lain ;
 - Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertenkar dan kini penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, penggugat tinggal di BTN Minasa Upa, sedang tergugat tinggal di Jalan Faisal;
 - Bahwa saksi selaku keluarga penggugat telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.
- 2. SAKSI**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan, Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah sepupu dua kali penggugat ;
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2005 di Makassar ;
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 18 Juni 2005 di Makassar ;
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama hidup rukun di BTN Minasa Upa selama 11 tahun dan tidak dikaruniai anak ;
 - Bahwa sekarang penggugat sudah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar dan sekarang tergugat sudah menjalin hubungan dengan wanita lain ;

Hal 5 Dari 12 hal Put. Nomor 2086/Pdt.G/2016/PA/Mks.



- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertenkar dan kini penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, penggugat tinggal di BTN Minasa Upa, sedang tergugat tinggal di Jalan Faisal;
- Bahwa saksi selaku keluarga penggugat telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat membenarkannya .

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi ;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diputuskan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan

Hal 6 Dari 12 hal Put. Nomor 2086/Pdt.G/2016/PA/Mks.



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 18 Juni 2005 di Makassar, pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak dikaruniai dikarunia anak dan sekitar awal tahun 2016 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan karena tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang, tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama serta tidak saling menghiraukan lagi ;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah sesuai batas waktu pemanggilan sesuai hukum formal, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat;

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian sehingga tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan

Hal 7 Dari 12 hal Put. Nomor 2086/Pdt.G/2016/PA/Mks.



saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI** dan **SAKSI** telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak dikaruniai anak, dan sekitar awal tahun 2016 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal sampai sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang tergugat pergi meninggalkan penggugat serta tidak saling menghiraukan lagi tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak memberi nafkah kepada penggugat dan telah diupayakan untuk kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat

Hal 8 Dari 12 hal Put. Nomor 2086/Pdt.G/2016/PA/Mks.



lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

رء المفاصد مقد م على جلب المصالح د

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat

Hal 9 Dari 12 hal Put. Nomor 2086/Pdt.G/2016/PA/Mks.



dengan tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan tidak melawan hukum oleh karena itu gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatukan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;

Hal 10 Dari 12 hal Put. Nomor 2086/Pdt.G/2016/PA/Mks.



3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AR. Buddin, SH. M.H dan H. Abd. Hanan, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Salwa, S.H. M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. AR. Buddin, SH.M.H.

ttd

H. Abd. Hanan SH,MH

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Murni Djuddin

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Salwa S.H. M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp 50.000,-

Hal 11 Dari 12 hal Put. Nomor 2086/Pdt.G/2016/PA/Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp 240.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera

Drs. H. Jamaluddin

Hal 12 Dari 12 hal Put. Nomor 2086/Pdt.G/2016/PA/Mks.



Hal 13 Dari 12 hal Put. Nomor 2086/Pdt.G/2016/PA/Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)